

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR**

Ni Putu Sri Wahyuni Purnama Dewi¹, Suwarjo², Ratna Artha Windari³

Universitas Pendidikan Ganesha

Email: sri.wahyuni.purnama@student.undiksha.ac.id, masjoe1808@gmail.com,
ratnawindari@undiksha.ac.id

Abstrak

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan peradilan perdata guna mewujudkan pelayanan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan upaya optimalisasi penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas tersebut telah didukung melalui pemanfaatan e-Court dan persidangan elektronik yang meningkatkan efisiensi administrasi perkara, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh iktikad para pihak, tingkat keberhasilan mediasi, keterbatasan sarana digital, dan belum adaptifnya hukum acara perdata terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur digital dan pembaruan hukum acara perdata guna mengoptimalkan pelayanan peradilan.

Kata Kunci: wanprestasi; e-Court; asas peradilan

Abstract

*The principle of simple, speedy, and low-cost justice is a fundamental element in ensuring effective civil dispute resolution, including cases of breach of contract. This study aims to analyze the implementation of these principles in resolving breach of contract disputes at the Denpasar District Court, identify the factors affecting their effectiveness, and formulate optimization efforts. This research employed an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through interviews with a judge of the Denpasar District Court, while secondary data were collected through literature and legal document reviews. The findings indicate that the implementation of these principles has been supported by the adoption of **e-Court** and electronic litigation, which improve administrative efficiency and reduce litigation costs. However, their effectiveness is influenced by the parties' good faith, compliance with the court calendar, the success rate of mediation, infrastructure limitations, and the outdated civil procedural law. Therefore, strengthening digital infrastructure and reforming civil procedural law are essential to optimize judicial services.*

Keywords: *breach of contract; e-Court; judicial principles*

PENDAHULUAN

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertujuan menjamin terselenggaranya proses peradilan secara efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan. Prinsip tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar, tetapi juga menekankan pentingnya prosedur yang tidak berbelit-belit serta pembebanan biaya yang proporsional tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dalam perkara perdata, khususnya sengketa wanprestasi, implementasi asas tersebut memiliki peranan yang sangat penting mengingat sengketa yang bersumber dari hubungan kontraktual sering kali memerlukan proses pembuktian yang kompleks sehingga berpotensi memperpanjang penyelesaian perkara. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang profesional dan berbasis teknologi, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi indikator penting dalam mewujudkan peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik (Ali & SH, 2022). Sejalan dengan itu, Pebriyanti dan Rajak (2022) menjelaskan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan landasan utama untuk

menciptakan sistem peradilan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap keadilan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong Mahkamah Agung melakukan transformasi pelayanan peradilan melalui penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Inovasi tersebut diwujudkan melalui sistem *e-Court* dan *e-Litigation* yang memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, penyampaian dokumen persidangan, hingga pelaksanaan persidangan tertentu dilakukan secara elektronik. Kehadiran sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian perkara sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Meskipun demikian, efektivitas penerapan sistem elektronik masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, serta karakteristik perkara yang ditangani oleh pengadilan. Hariyanto dan Sundusiyah (2022) menjelaskan bahwa implementasi *e-Court* merupakan salah satu bentuk konkret modernisasi peradilan untuk mendukung terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pendapat serupa dikemukakan oleh Hamamah (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi proses berperkara melalui *e-Litigation* mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, meskipun keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan sistem dan para pengguna layanan peradilan.

Kajian mengenai penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah banyak dilakukan pada berbagai lingkungan peradilan, terutama berkaitan dengan implementasi *e-Court* maupun administrasi perkara elektronik. Penelitian Hariyanto dan Sundusiyah (2022) berfokus pada implementasi *e-Court* di lingkungan peradilan agama sebagai instrumen mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Restu et al. (2024) mengkaji efektivitas sistem *e-Court* dalam pelayanan perkara di pengadilan negeri, sedangkan Setiawan (2024) menitikberatkan pembahasannya pada penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik sebagai bentuk implementasi asas tersebut. Sementara itu, Syarif (2024) mengulas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam ketentuan persidangan *hybrid* perkara perdata. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan menjadi fokus utama dalam pengembangan pelayanan hukum di Indonesia. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan praktik empiris di Pengadilan Negeri Denpasar masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya membahas aspek normatif penerapan asas tersebut, tetapi juga menganalisis implementasinya berdasarkan hasil wawancara langsung dengan hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa keberhasilan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi maupun inovasi teknologi, tetapi juga oleh dinamika pelaksanaan persidangan, termasuk iktikad para pihak, efektivitas mediasi, pembebanan biaya perkara, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Dalam praktik penyelesaian sengketa wanprestasi, berbagai hambatan seperti ketidakhadiran para pihak, tingginya biaya pemanggilan akibat perbedaan domisili, hingga keterbatasan regulasi hukum acara perdata dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mampu memberikan gambaran mengenai kondisi empiris penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum acara perdata sekaligus menjadi masukan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan peradilan melalui optimalisasi digitalisasi dan pembaruan sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta praktik pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Denpasar. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai narasumber penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan beserta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

HASIL & PEMBAHASAN

Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bertujuan memberikan perlindungan hukum secara efektif kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam perkara perdata, termasuk sengketa

wanprestasi, asas tersebut dimaknai sebagai penyelenggaraan proses peradilan yang tidak berbelit-belit, diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar, serta dapat diakses dengan biaya yang proporsional. Penerapan asas tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan prosedur persidangan, tetapi juga mencerminkan upaya peradilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui mekanisme yang efisien tanpa mengurangi jaminan terhadap hak-hak para pihak. Menurut Pebriyanti dan Rajak (2022), asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang efektif, efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa asas ini dipahami sebagai landasan utama dalam seluruh penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar, termasuk sengketa wanprestasi.

Secara normatif, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Asas tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan agar setiap penyelesaian perkara dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa asas tersebut berlaku pada seluruh lingkungan peradilan, baik perkara pidana maupun perdata, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam mengelola jalannya persidangan. Dalam praktiknya, penerapan asas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum acara, tetapi juga melalui inovasi administrasi peradilan yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Pendapat tersebut selaras dengan Syarif (2024) yang menyatakan bahwa perkembangan sistem persidangan modern harus tetap berorientasi pada pemenuhan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai prinsip dasar pelayanan peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar telah mengalami perkembangan melalui pemanfaatan sistem peradilan berbasis elektronik. Narasumber menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah menghadirkan berbagai inovasi, seperti *e-Court* dan persidangan elektronik (*e-Litigation*), yang memungkinkan administrasi perkara dilakukan secara digital. Melalui sistem tersebut, pendaftaran gugatan, pembayaran panjar biaya perkara, hingga pengiriman dokumen persidangan dapat dilaksanakan tanpa mengharuskan para pihak hadir secara langsung di pengadilan. Kondisi ini memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan, khususnya yang berdomisili di luar Kota Denpasar, karena dapat mengurangi waktu perjalanan serta biaya transportasi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi administrasi perkara menjadi salah satu bentuk

implementasi nyata asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana juga dikemukakan oleh Hariyanto dan Sundusiyah (2022), bahwa penerapan *e-Court* berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses administrasi perkara di lingkungan peradilan.

Didukung dengan hasil wawancara mengungkapkan bahwa efisiensi proses persidangan juga terlihat pada mekanisme pertukaran dokumen perkara secara elektronik. Dokumen seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan dapat diunggah melalui sistem *e-Court* sehingga mengurangi kebutuhan tatap muka dalam setiap tahapan persidangan. Kehadiran fisik para pihak pada umumnya hanya diperlukan ketika memasuki tahap pembuktian. Selain itu, berdasarkan ketentuan mengenai persidangan elektronik, pemeriksaan saksi juga dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui pengadilan yang berada di wilayah domisili saksi. Mekanisme tersebut dinilai mampu mengurangi biaya akomodasi sekaligus mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengurangi nilai pembuktian yang diperlukan dalam proses persidangan. Hamamah (2022) menjelaskan bahwa e-Litigation merupakan instrumen yang mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena mampu menyederhanakan tahapan administrasi serta meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan perkara.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Denpasar belum sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan teknologi informasi semata. Keberhasilan penerapan asas tersebut tetap bergantung pada kesiapan para pihak dalam memanfaatkan sistem elektronik serta kepatuhan terhadap prosedur persidangan yang telah ditetapkan. Digitalisasi peradilan memberikan sarana yang mempermudah proses administrasi, namun efektivitasnya masih memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan adaptasi seluruh pemangku kepentingan terhadap transformasi layanan peradilan. Oleh karena itu, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya dipahami sebagai perubahan prosedural, melainkan sebagai proses modernisasi sistem peradilan yang mengintegrasikan pembaruan teknologi dengan peningkatan kualitas pelayanan hukum. Pandangan tersebut sejalan dengan Restu et al. (2024) dan Setiawan (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem, sumber daya manusia, serta konsistensi pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi maupun inovasi administrasi peradilan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penerapan asas tersebut pada praktiknya merupakan hasil interaksi antara kesiapan lembaga peradilan dalam menyelenggarakan proses persidangan secara efektif dengan sikap para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan penyelesaian perkara yang efisien tidak semata-mata bergantung pada sistem yang dibangun oleh pengadilan, melainkan juga dipengaruhi oleh kepatuhan, komitmen, dan iktikad baik para pihak selama mengikuti seluruh tahapan persidangan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Syarif (2024) yang menyatakan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh unsur dalam proses peradilan menjalankan perannya secara proporsional.

1. Iktikad Baik Para Pihak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan memengaruhi cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar adalah iktikad baik para pihak yang berperkara. Narasumber menjelaskan bahwa apabila penggugat maupun tergugat memiliki kemauan untuk mengikuti proses persidangan secara tertib dan kooperatif, maka seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebaliknya, apabila salah satu pihak menunjukkan sikap yang tidak kooperatif, sering mengajukan penundaan tanpa alasan yang memadai, atau tidak memberikan respons terhadap proses persidangan, maka penyelesaian perkara menjadi lebih lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme hukum acara, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku para pencari keadilan. Temuan ini selaras dengan Pebriyanti dan Rajak (2022) yang menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan asas peradilan sangat dipengaruhi oleh kerja sama para pihak dalam menjalani proses penyelesaian perkara.

2. Kedisiplinan Mematuhi *Court Calendar*

Berdasarkan hasil wawancara, setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim menyusun *court calendar* sebagai pedoman jadwal penyelesaian perkara dengan target penyelesaian maksimal lima bulan. Keberadaan *court calendar* menjadi instrumen penting

untuk menjaga efektivitas persidangan karena setiap agenda telah ditetapkan secara sistematis sejak awal pemeriksaan. Akan tetapi, narasumber menegaskan bahwa manfaat *court calendar* hanya dapat dirasakan apabila para pihak mematuhi jadwal yang telah disepakati. Ketidaksiapan menghadiri sidang atau permintaan penundaan yang berulang menyebabkan agenda pemeriksaan bergeser dan menghambat penyelesaian perkara secara keseluruhan. Dengan demikian, kedisiplinan para pihak menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan asas sederhana dan cepat. Pendapat tersebut sejalan dengan Restu et al. (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas administrasi perkara modern tidak hanya dipengaruhi oleh sistem elektronik, tetapi juga oleh kepatuhan para pengguna layanan terhadap mekanisme persidangan yang telah ditetapkan.

3. Ketidakhadiran Para Pihak dalam Persidangan

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa ketidakhadiran para pihak pada agenda persidangan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penundaan penyelesaian perkara wanprestasi. Ketika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum acara, majelis hakim pada umumnya harus menjadwalkan kembali persidangan sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan rangkaian pemeriksaan tidak dapat berlangsung secara berkesinambungan sehingga waktu penyelesaian perkara menjadi lebih panjang. Selain berdampak terhadap lamanya proses pemeriksaan, penundaan persidangan juga berpotensi meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak karena adanya penambahan biaya pemanggilan maupun kebutuhan administrasi lainnya. Oleh karena itu, kehadiran para pihak dalam setiap agenda persidangan merupakan prasyarat penting untuk mendukung terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dikemukakan oleh Hariyanto dan Sundusiyah (2022), bahwa efisiensi proses peradilan memerlukan partisipasi aktif para pihak di samping dukungan sistem administrasi elektronik.

4. Jumlah Para Pihak yang Berperkara

Faktor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah jumlah para pihak yang terlibat dalam suatu perkara wanprestasi. Berdasarkan keterangan narasumber, semakin banyak pihak yang menjadi penggugat maupun tergugat, semakin kompleks pula proses pemanggilan, penyampaian dokumen persidangan, serta koordinasi pelaksanaan setiap agenda sidang. Kompleksitas tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya penundaan karena tidak seluruh pihak dapat hadir atau memberikan tanggapan dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, majelis hakim memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memastikan seluruh hak prosedural para pihak terpenuhi sesuai ketentuan hukum acara. Temuan ini menunjukkan

bahwa karakteristik perkara turut memengaruhi efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Setiawan (2024) menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik mampu mengurangi hambatan administratif, namun kompleksitas substansi dan banyaknya pihak dalam perkara tetap menjadi faktor yang memengaruhi durasi penyelesaian sengketa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar dipengaruhi oleh hubungan yang saling melengkapi antara faktor internal pengadilan dan faktor eksternal yang berasal dari para pihak. Faktor internal tercermin melalui penyusunan *court calendar*, penerapan administrasi perkara secara elektronik, serta pengelolaan persidangan oleh majelis hakim yang diarahkan untuk memenuhi target penyelesaian perkara. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi iktikad baik, kedisiplinan, tingkat kehadiran, dan jumlah pihak yang berperkara. Apabila kedua kelompok faktor tersebut berjalan secara seimbang, maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan secara lebih optimal. Sebaliknya, kelemahan pada salah satu aspek akan berdampak terhadap efektivitas keseluruhan proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pencapaian asas tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga peradilan sebagai penyelenggara layanan hukum dan masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan.

Efektivitas Mediasi dan Pemanfaatan *e-Court* dalam Mendukung Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Mediasi merupakan salah satu tahapan yang wajib ditempuh dalam penyelesaian perkara perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Keberadaan mediasi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa melalui musyawarah sehingga tercapai penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dibandingkan proses litigasi secara penuh. Dalam konteks perkara wanprestasi, mediasi memiliki posisi strategis karena memberikan ruang bagi para pihak untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan. Oleh sebab itu, mediasi dipandang sebagai instrumen yang mendukung implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebab apabila tercapai kesepakatan damai maka proses pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan hingga putusan akhir. Pandangan tersebut sejalan dengan Hamamah (2022) yang menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian perkara yang didukung sistem elektronik tetap menempatkan mediasi sebagai

bagian penting dalam mewujudkan proses peradilan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian sengketa secara damai.

Meskipun memiliki kedudukan yang penting dalam hukum acara perdata, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar masih relatif rendah. Narasumber menjelaskan bahwa persentase perkara wanprestasi yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan perkara yang masuk. Sebagian besar sengketa tetap berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan pokok perkara hingga putusan dijatuhkan oleh majelis hakim. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan mediasi secara normatif belum sepenuhnya mampu mengurangi jumlah perkara yang diperiksa melalui proses litigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum optimal karena tujuan penyelesaian sengketa secara damai belum banyak tercapai pada perkara wanprestasi.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini tidak terlepas dari karakteristik sengketa wanprestasi yang umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual yang telah mengalami perselisihan cukup mendalam. Berdasarkan hasil wawancara, para pihak yang telah membawa sengketa ke pengadilan pada umumnya telah memiliki pendirian yang kuat terhadap tuntutan masing-masing sehingga ruang kompromi menjadi semakin terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan proses mediasi sering kali hanya menjadi tahapan prosedural sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok. Selain itu, keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh iktikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak menunjukkan kemauan menyelesaikan sengketa secara damai, maka peluang tercapainya perdamaian menjadi semakin kecil. Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada kemampuan mediator, tetapi juga pada kesiapan para pihak untuk membangun penyelesaian yang bersifat konsensual.

Di sisi lain, hasil penelitian memperlihatkan bahwa inovasi pelayanan peradilan melalui sistem *e-Court* memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi. Narasumber menjelaskan bahwa administrasi perkara telah dilaksanakan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan secara elektronik bagi pengguna yang memenuhi ketentuan, hingga penyampaian dokumen persidangan seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui sistem daring. Selain itu, berdasarkan ketentuan

mengenai persidangan elektronik, pemeriksaan saksi juga dapat dilakukan melalui sarana telekonferensi pada pengadilan yang berada di wilayah domisili saksi sehingga para pihak tidak perlu menanggung biaya perjalanan yang tinggi. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan administratif, mempercepat pertukaran dokumen, serta mengurangi biaya transportasi maupun biaya operasional persidangan. Temuan ini selaras dengan Hariyanto dan Sundusiyah (2022), Hamamah (2022), serta Restu et al. (2024) yang menyatakan bahwa penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan sekaligus mendukung terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa efektivitas *e-Court* belum dapat diukur secara komprehensif hanya berdasarkan keberadaan sistem elektronik tersebut. Narasumber menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembuktian empiris yang secara khusus mengukur dampak penerapan *e-Court* terhadap percepatan penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar. Dengan kata lain, secara konseptual *e-Court* telah dirancang untuk menyederhanakan administrasi perkara dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan, tetapi efektivitasnya dalam praktik masih memerlukan evaluasi yang berkelanjutan melalui penelitian empiris. Oleh karena itu, implementasi *e-Court* sebaiknya dipandang sebagai bagian dari proses modernisasi peradilan yang terus berkembang, bukan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pandangan tersebut sejalan dengan Setiawan (2024) dan Syarif (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, melainkan juga oleh kesiapan regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan tingkat adaptasi para pengguna layanan peradilan terhadap sistem elektronik.

Implementasi Asas Biaya Ringan dalam Pembebanan Biaya Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar

Asas biaya ringan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan menjamin akses masyarakat terhadap keadilan tanpa dibebani biaya yang tidak proporsional. Dalam perkara perdata, asas ini tidak dimaknai sebagai pembebasan seluruh biaya perkara, melainkan sebagai upaya agar biaya yang dibebankan kepada para pihak tetap rasional, transparan, dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian perkara. Dengan demikian, asas biaya ringan menekankan efisiensi penyelenggaraan proses peradilan tanpa mengurangi kualitas pelayanan maupun perlindungan terhadap hak-hak para pencari keadilan. Pebriyanti dan Rajak (2022) menjelaskan bahwa penerapan asas biaya ringan merupakan

bagian dari upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, implementasi asas tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran biaya yang dibayarkan, tetapi juga menyangkut mekanisme administrasi yang mampu mengurangi pengeluaran para pihak selama proses persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, karakteristik pembiayaan perkara perdata memiliki perbedaan mendasar dengan perkara pidana. Pada perkara pidana, sebagian besar pembiayaan penyelenggaraan proses peradilan ditanggung oleh negara sebagai konsekuensi pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Sebaliknya, dalam perkara perdata, termasuk sengketa wanprestasi, biaya perkara pada prinsipnya dibebankan kepada para pihak yang berperkara melalui pembayaran panjar biaya perkara. Narasumber menegaskan bahwa indikator "ringan" dalam pembiayaan perkara perdata bersifat relatif karena dipengaruhi oleh kondisi masing-masing perkara. Dengan demikian, asas biaya ringan tidak dapat diukur hanya berdasarkan nominal biaya yang dikeluarkan, melainkan harus mempertimbangkan kompleksitas perkara, kebutuhan administrasi, dan pelayanan yang diberikan selama proses penyelesaian sengketa. Pandangan tersebut sejalan dengan Syarif (2024) yang menyatakan bahwa implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan harus dipahami secara proporsional sesuai karakteristik hukum acara perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi besarnya biaya perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar. Narasumber menjelaskan bahwa domisili para pihak menjadi salah satu faktor yang paling menentukan karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara langsung hanya meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Apabila salah satu pihak berdomisili di luar wilayah hukum tersebut, seperti di Kabupaten Jembrana atau Kabupaten Buleleng, maka pemanggilan harus dilakukan melalui mekanisme delegasi kepada pengadilan yang berwenang di daerah tujuan. Selain faktor domisili, jumlah pihak yang berperkara juga memengaruhi besarnya panjar biaya karena setiap pihak memerlukan proses pemanggilan secara tersendiri. Semakin banyak pihak yang harus dipanggil, semakin besar pula biaya administrasi yang harus disediakan. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya biaya perkara lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi faktual setiap perkara dibandingkan oleh kebijakan internal pengadilan.

Sebagai bentuk implementasi asas biaya ringan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mengembangkan mekanisme pemanggilan para pihak menggunakan surat tercatat melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Menurut narasumber, penggunaan surat tercatat memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan mekanisme pemanggilan

secara konvensional melalui jurusita, khususnya pada perkara yang melibatkan pihak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Sistem tersebut mampu mengurangi biaya operasional pemanggilan sekaligus mempercepat penyampaian relaas kepada para pihak tanpa mengurangi kepastian hukum mengenai pemberitahuan persidangan. Selain itu, pemanfaatan administrasi perkara secara elektronik melalui *e-Court* turut mendukung pengurangan biaya transportasi dan biaya administrasi karena sejumlah tahapan persidangan dapat dilaksanakan secara daring. Temuan ini sejalan dengan Hariyanto dan Sundusiyah (2022), Hamamah (2022), serta Restu et al. (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perkara menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan efisiensi biaya serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan peradilan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa sistem pembebanan biaya perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar pada prinsipnya telah mengarah pada implementasi asas biaya ringan, meskipun penerapannya masih dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing perkara. Upaya efisiensi melalui penggunaan *e-Court*, persidangan elektronik, dan mekanisme pemanggilan menggunakan surat tercatat menunjukkan adanya komitmen lembaga peradilan untuk menekan biaya yang harus ditanggung oleh para pencari keadilan. Namun demikian, besarnya biaya perkara tetap tidak dapat diseragamkan karena bergantung pada domisili para pihak, jumlah pihak yang berperkara, serta kebutuhan pemanggilan delegasi. Oleh sebab itu, asas biaya ringan sebaiknya dipahami sebagai prinsip yang mengedepankan efisiensi dan kewajiban pembiayaan, bukan sebagai penghapusan seluruh biaya perkara. Temuan ini memperlihatkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah berupaya mengoptimalkan akses terhadap keadilan melalui sistem pembiayaan yang lebih efisien, meskipun evaluasi dan penyempurnaan terhadap mekanisme administrasi perkara masih diperlukan agar tujuan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Kendala dan Upaya Optimalisasi Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar pada dasarnya telah mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara dan persidangan elektronik. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi asas tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan

peradilan. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek teknis penyelenggaraan layanan berbasis elektronik, tetapi juga berkaitan dengan regulasi hukum acara perdata yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan memerlukan sinergi antara pembaruan sistem hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan infrastruktur digital. Sejalan dengan pendapat Ali dan SH (2022), pencapaian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak cukup hanya melalui penyederhanaan prosedur, tetapi juga memerlukan pembenahan sistem peradilan secara menyeluruh agar pelayanan hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama yang masih dihadapi Pengadilan Negeri Denpasar adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan peradilan elektronik. Narasumber menjelaskan bahwa implementasi *e-Court* dan persidangan elektronik memerlukan dukungan perangkat teknologi, jaringan internet yang stabil, serta fasilitas penunjang lainnya agar seluruh tahapan administrasi maupun persidangan dapat berjalan secara optimal. Keterbatasan infrastruktur tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelayanan, khususnya ketika terjadi gangguan teknis pada proses persidangan elektronik atau pertukaran dokumen secara daring. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam lembaga peradilan tidak hanya bergantung pada keberadaan aplikasi, tetapi juga pada kesiapan sarana pendukung yang memadai. Temuan ini sejalan dengan Arif dan Wibowo (2024) serta Arrumaysa et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur teknologi informasi dan kesiapan fasilitas penunjang di lingkungan peradilan.

Selain kendala teknis, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa regulasi hukum acara perdata yang masih menggunakan *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan sebagian ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan tantangan tersendiri dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Narasumber menjelaskan bahwa sebagian besar regulasi tersebut merupakan produk hukum yang telah lama berlaku sehingga belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital yang kini menjadi bagian dari penyelenggaraan peradilan modern. Akibatnya, berbagai inovasi pelayanan, termasuk persidangan elektronik dan administrasi perkara berbasis digital, lebih banyak bertumpu pada kebijakan Mahkamah Agung melalui peraturan pelaksana daripada didukung secara komprehensif oleh hukum acara perdata nasional yang baru. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi menuntut adanya reformasi hukum acara

perdata agar sistem peradilan memiliki landasan normatif yang lebih responsif terhadap dinamika pelayanan hukum berbasis elektronik. Pandangan tersebut sejalan dengan Mu'ala (2025) yang menegaskan bahwa pembaruan mekanisme hukum acara merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada praktik peradilan modern.

Hasil penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa pembaruan regulasi nasional memiliki arti penting dalam memperkuat keberlanjutan digitalisasi peradilan di Indonesia. Menurut narasumber, reformasi hukum acara perdata perlu diarahkan pada penyusunan kodifikasi nasional yang mampu mengakomodasi penggunaan teknologi informasi sebagai bagian integral dari proses beracara di pengadilan. Pembaruan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan administrasi perkara elektronik, mekanisme pembuktian digital, pemeriksaan saksi secara daring, serta tata cara persidangan elektronik yang selama ini berkembang melalui berbagai regulasi teknis Mahkamah Agung. Dengan adanya regulasi yang lebih adaptif, implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya memperoleh legitimasi normatif yang lebih kuat, tetapi juga mampu meningkatkan konsistensi pelayanan pada seluruh lingkungan peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus diikuti dengan pembaruan substansi hukum agar tercipta sinkronisasi antara perkembangan teknologi dan sistem hukum nasional.

Dengan demikian, optimalisasi penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar memerlukan strategi yang bersifat komprehensif. Pertama, peningkatan kualitas sarana dan prasarana digital perlu menjadi prioritas agar implementasi *e-Court* dan persidangan elektronik dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kedua, optimalisasi penggunaan *e-Court* harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur peradilan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga pemanfaatan teknologi dapat berlangsung secara maksimal. Ketiga, pembaruan hukum acara perdata nasional perlu segera diwujudkan agar seluruh mekanisme persidangan elektronik memiliki dasar hukum yang lebih komprehensif dan selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Denpasar tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan melalui sistem peradilan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan Rohmadani et al. (2026) dan Solikhah (2026) yang menegaskan bahwa penguatan infrastruktur, inovasi pelayanan, dan pembaruan regulasi

merupakan faktor utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif sesuai amanat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Denpasar telah diimplementasikan melalui berbagai inovasi pelayanan peradilan, khususnya pemanfaatan *e-Court* dan persidangan elektronik yang mendukung efisiensi administrasi perkara, penghematan waktu, serta pengurangan biaya berperkara. Meskipun demikian, efektivitas penerapan asas tersebut tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dibangun oleh pengadilan, tetapi juga dipengaruhi oleh iktikad baik para pihak, kedisiplinan dalam mematuhi *court calendar*, tingkat kehadiran dalam persidangan, serta kompleksitas perkara yang ditangani. Selain itu, mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa secara damai belum menunjukkan tingkat keberhasilan yang optimal dalam perkara wanprestasi, sehingga sebagian besar perkara tetap diselesaikan melalui proses litigasi hingga putusan akhir.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi asas biaya ringan telah diupayakan melalui mekanisme administrasi perkara berbasis elektronik dan penggunaan surat tercatat dalam pemanggilan para pihak, meskipun besaran biaya perkara tetap dipengaruhi oleh domisili serta jumlah pihak yang berperkara. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana digital serta belum adaptifnya hukum acara perdata terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi, optimalisasi pemanfaatan *e-Court*, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan hukum acara perdata nasional agar penyelenggaraan peradilan semakin efektif, efisien, adaptif, dan mampu memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

SARAN

Pengadilan Negeri Denpasar diharapkan terus mengoptimalkan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penguatan layanan *e-Court*, peningkatan sarana digital, serta pembaruan hukum acara perdata yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, para pihak yang berperkara diharapkan memiliki iktikad baik dan mematuhi proses

persidangan agar penyelesaian sengketa wanprestasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Arif, M. I., & Wibowo, A. (2024). Penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap asas cepat, biaya ringan, dan sederhana. *JAPHTN-HAN*, 3(1), 35–48.
- Arrumaysa, I. C., FR, R. B. B., Larassati, N. S., & Amalia, S. D. (2025). Implementasi *e-Court* dalam mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 292–313.
- Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 236–246.
- Hariyanto, E., & Sundusiyah, S. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang *e-Court* untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15(3), 471–498.
- Mahardika, I. G. N. A. T., & Putra, I. P. R. A. (2025). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Melalui Penggunaan Aplikasi E-Berpadu. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Mu'ala, A. A. (2025). Tinjauan hukum terhadap mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 213–222.
- Pebriyanti, H. L., & Rajak, E. A. (2022). Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sumedang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2, 7–12.
- Restu, T. I., Elsa, S. N. N., Printa, D. U. A., Lintang, Z. S., Nimas, C. A., & Destri, T. I. (2024). Implementasi sistem *e-Court* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(2), 144–163.
- Rohmadani, P. S., Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Implementasi sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 7432–7442.

- Ruhansyah, R., Jalaluddin, J., & Rahmaniah, A. (2026). Efektivitas Asas Peradilan, Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Eksekusi di Pengadilan Agama Banjarbaru. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 4(2), 291-303.
- Setiawan, E. S. (2024). *Implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung* (Doctoral dissertation). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Solikhah, N. M. R. (2026). *Efektifitas sidang keliling Pengadilan Agama Banjarnegara dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Doctoral dissertation). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Syarif, Z. (2024). Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam ketentuan persidangan hybrid perkara perdata. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 193–203.